

# **EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**Juniarty, Dr. Peni Sawitri, SE., MM**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2008

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : perhitungan pajak penghasilan

Abstraksi :

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan dilakukannya penelitian pada Badan Kepegawaian Negara adalah mempelajari dan meneliti struktur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 yang telah dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam menganalisis Perhitungan Pajak (PPh) Pasal 21 pada Badan Kepegawaian Negara, penulis melakukan perbandingan antara Perhitungan penulis dengan Perhitungan Badan Kepegawaian Negara. Hasil penelitian analisis tersebut tidak ada perbedaan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara Badan Kepegawaian Negara dengan perpajakan. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara telah mengikuti Undang-undang yang berlaku saat ini.